



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 136/060/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *f. Q.*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. *fa*

- KETIGA        ❖ Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT     ❖ Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fy*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 16 Mei 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 136/060/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN


BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- I. PENGARAH : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. ANGGOTA : 1. ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI  
MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. STAF PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PADA  
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI